



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
7. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
8. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
9. Dampak adalah kondisi yang diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program;
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan;
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
12. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
13. Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD Pemerintah Daerah wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan Format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan acuan yang digunakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk:

- a. menetapkan perencanaan tahunan;
- b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- c. melakukan pengukuran kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026.
- (3) IKU Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. indikator kinerja tujuan; dan
 - b. indikator kinerja sasaran RPJMD.
- (4) IKU SKPD meliputi:
 - a. indikator kinerja tujuan; dan
 - b. indikator kinerja sasaran renstra SKPD.

- (5) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. Kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. Kebutuhan data statistik pemerintah;
 - d. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan IKU SKPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan IKU SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyusun pelaporan pelaksanaan IKU Pemerintah daerah sebagai bagian dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah dan IKU SKPD dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Desember 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2022-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “*Sombere*’ dan *Smart City*” dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua
- MISI : 1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “*sombere*’ dan *smart city*” untuk semua

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan	BPS	$IPM = \sqrt[3]{Indeks_{Kesehatan} \times Indeks_{Pendidikan} \times Indeks_{Pengeluaran}}$
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Perpustakaan	BPS	$Indeks\ Pendidikan = \frac{Indeks_{Rata-rata\ lama\ sekolah} + Indeks_{Harapan\ Lama\ sekolah}}{2}$
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Juta)	Bappeda	BPS	$Pengeluaran\ Perkapita = \frac{\ln\ Pengeluaran\ Per\ Kapita - \ln\ Pengeluaran\ Perkapita\ Minimal}{\ln\ Pengeluaran\ Per\ Kapita\ Maksimal - \ln\ Pengeluaran\ Per\ Kapita\ Minimal}$
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
5	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Balitbangda Kota Makassar	Hasil Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
6	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Keputusan Menteri dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan	BPS	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{Angka Harapan Hidup} - \text{Angka Harapan Hidup (Minimal)}}{\text{Angka Harapan Hidup (Maksimal)} - \text{Angka Harapan Hidup (Minimal)}}$
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan	BPS	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
9	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan (%)	Dinas Sosial	BPS	Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
10	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Bappeda	BPS	$PE = \frac{\text{Produk Domestik Bruto}_t - \text{Produk Domestik Bruto}_{t-1}}{\text{Produk Domestik Bruto}_{t-1}} \times 100\%$
11	Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Dinas Tenaga Kerja	BPS	$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Dinas Tenaga Kerja	BPS	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia kerja (15 - 64 tahun)}} \times 100\%$

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
12	Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (Juta)	Bappeda	BPS	$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PRDB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}} \times 100\%$
		Rasio Gini	Bappeda	BPS	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$
13	Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"	Indeks Kota Nyaman (Livable City Index)	Bappeda	Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP)	Hasil Survei Kota Nyaman IAP
14	Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penataan Ruang	Bappeda	$\begin{aligned} &\text{Indeks layanan infrastruktur} \\ &= \left(\frac{20}{100} \times \text{Persentase jalan kota dalam kondisi baik} \right) \\ &+ \left(\frac{30}{100} \times \text{Persentase Penduduk Berakses Air Minum} \right) \\ &+ \left(\frac{30}{100} \times \text{Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi} \right) \\ &+ \left(\frac{10}{100} \times \text{Persentase Jumlah sampah yang tertangani} \right) \\ &+ \left(\frac{10}{100} \times \text{Persentase Areal Kawasan Kumuh} \right) \end{aligned}$
15	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Hasil Survei Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022-2026.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SKPD PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KOP SURAT SKPD
KEPUTUSAN KEPALA (.....Nama SKPD.....) KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2)
Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu
ditetapkan Keputusan Kepala (.....Nama SKPD.....) tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.....Nama
SKPD.....) Kota Makassar Tahun 2022-2026.

- Mengingat : 1.
2.
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (.....Nama SKPD.....) KOTA MAKASSAR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN (.....Nama SKPD.....) KOTA MAKASSAR TAHUN
2022-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.....Nama SKPD.....) Kota
Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
(.....Nama SKPD.....) Kota Makassar, dalam menetapkan
perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja,
melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan
melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) (.....Nama SKPD.....) Kota
Makassar Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (.....Nama SKPD.....) Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

KEPALA (.....Nama SKPD.....)


ttd

(Nama Lengkap) _____.

Pangkat:

Nip :

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO